

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Tujuan pendidikan merupakan hal yang fundamental dalam pelaksanaan pendidikan, sebab tujuan pendidikan akan menentukan kearah mana peserta didik akan dibawa. Tujuan pendidikan nasional tercantum dalam Undang-Undang Pendidikan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Bab I Pasal I) yang menyebutkan bahwa,

“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”.<sup>1</sup>

Salah satu tujuan pendidikan menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 diatas adalah agar peserta didik dapat memiliki kekuatan spiritual keagamaan atau spiritualitas yang didapat melalui pengembangan diri selama proses pembelajaran yang dilakukan, maka dari itu setiap peserta didik harus memiliki spiritualitas untuk mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan.

Lembaga pendidikan mempunyai peranan penting dalam mengembangkan spiritualitas peserta didik, karena lembaga pendidikan adalah tempat proses pendidikan atau belajar mengajar berlangsung dan sebagai sarana transfer ilmu pengetahuan kepada individu dengan tujuan untuk mengubah tingkah laku individu ke arah yang lebih baik melalui interaksi dengan lingkungan sekitar.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Anwar Arifin, *Paradigma Baru Pendidikan Nasional: dalam Undang-Undang Sisdiknas (No. 20 Tahun 2003)*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hal. 175

<sup>2</sup> Ibrahim Bafadhol, “*Lembaga Pendidikan Islam Di Indonesia*”, Jurnal Edukasi Islam Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 06 No. 11, Januari 2017, hal. 60. Diakses dari <https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/ei/article/download/95/96>, pada tanggal 8 November 2018 pukul 10.00.

Jenis lembaga pendidikan di Indonesia bermacam-macam, diantaranya pendidikan formal, pendidikan nonformal dan pendidikan informal pada setiap jenjang. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang seperti sekolah dasar (SD) / madrasah ibtidaiyah (MI), sekolah menengah pertama (SMP) / madrasah tsanawiyah (MTs), sekolah menengah atas (SMA) / madrasah aliyah (MA) dan perguruan tinggi (PT). Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang seperti pondok pesantren, kemudian pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan,<sup>3</sup> pendidikan etika, pendidikan budi pekerti juga termasuk dalam pendidikan informal.

Lembaga pendidikan formal di Indonesia ada 2 macam, yakni sekolah dan madrasah. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan menerangkan bahwa, madrasah adalah lembaga pendidikan formal dalambinaan Menteri Agama yang menjadikan mata pelajaran agama Islam sebagai mata pelajaran dasar disamping pelajaran umum,<sup>4</sup> sedangkan sekolah biasanya lebih banyak mata pelajaran umum daripada pelajaran agama.

Lembaga-lembaga pendidikan tersebut memiliki kewajiban untuk mengembangkan spiritualitas peserta didik, tetapi banyak orang yang menganggap bahwa lembaga pendidikan yang mempunyai potensi atau kemampuan untuk mengembangkan spiritualitas peserta didik adalah pesantren. Pesantren merupakan lembaga pendidikan yang hampir seluruh kegiatannya bersifat keagamaan, banyak ritus-ritus keagamaan yang dilakukan dalam kehidupan pesantren. Pengertian

---

<sup>3</sup> Anwar Arifin, *op.cit.*, hal. 176

<sup>4</sup> PP No. 66 Tahun 2010, Pasal 1 Ayat 9, diakses dari <http://kelembagaan.ristekdikti.go.id/wp-content/uploads/2016/08/PP-66-Tahun-2010.pdf>, diakses pada tanggal 8 November 2018 pukul 10.53. (lihat juga dalam PP No. 55 Tahun 2007, tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, BAB II Pasal 3 Ayat (2))

pesantren menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Pasal 1 Ayat 4 menyebutkan,

“Pesantren atau pondok pesantren adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam berbasis masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan diniyah atau secara terpadu dengan jenis pendidikan lainnya.”<sup>5</sup>

Ada kemungkinan bahwa melakukan ritus-ritus keagamaan dapat meningkatkan spiritualitas seseorang, Taufiq Pasiak mengemukakan bahwa spiritualitas merupakan jantung dari agama-agama dan lebih merupakan kondisi internalisasi dari apa-apa yang diperoleh dari ritus yang dilakukan.<sup>6</sup> Pernyataan ini mengindikasikan bahwa setiap agama mempunyai spiritualitas karena spiritualitas merupakan jantung dari agama, kemudian dengan melakukan ritus keagamaan akan menginternalisasikan spiritualitas kepada seseorang yang menjalankan ritus keagamaan tersebut.

Tetapi Taufiq Pasiak juga mengungkapkan bahwa spiritualitas berbeda dengan agama, beragama atau menjalankan ritus-ritus agama tidak selalu berarti seseorang memiliki spiritualitas.<sup>7</sup> Spiritualitas ada di dalam diri manusia, bukan sesuatu yang datang dari luar sehingga meskipun dengan melakukan ritus-ritus keagamaan dalam kehidupan sehari-hari tidak menjamin seseorang memiliki spiritualitas dalam dirinya.

Disini terdapat dua kondisi yang berbeda, jika dengan menjalankan ritus-ritus agama dapat menginternalisasi atau meningkatkan spiritualitas seseorang artinya sekolah atau madrasah yang berbasis pesantren mempunyai potensi kuat untuk meningkatkan spiritualitas peserta didik dalam proses pembelajarannya. Di sisi lain seseorang yang menjalankan ritus-ritus keagamaan tidak selalu memiliki spiritualitas, jika demikian maka sekolah atau madrasah yang tidak berbasis pesantren juga mempunyai potensi untuk mengembangkan spiritualitas peserta didik.

---

<sup>5</sup>PP No. 55 Tahun 2007, BAB I Pasal 1 Ayat 4, diakses dari <https://kemenag.go.id/file/dokumen/PP5507.pdf>, pada tanggal 8 November 2018 pukul 11.12.

<sup>6</sup> Taufiq Pasiak, *Tuhan Dalam Otak Manusia ; Mewujudkan Kesehatan Spiritual Berdasarkan Neurosains*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2012), hal. 194

<sup>7</sup> Taufiq Pasiak, loc.cit.

Berdasarkan permasalahan diatas, maka dari itu peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul “Perbandingan Spiritualitas Peserta Didik Madrasah Berbasis Pesantren dan Nonpesantren : Studi Komparasional Peserta Didik MA Darul Hikmah Desa Kedung Maling dan MA Al-Musthofa Jetis Mojokerto” untuk membandingkan dan mengetahui bagaimana tingkat spiritualitas peserta didik madrasah dengan lingkungan dan latar belakang yang berbeda.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian diatas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat spiritualitas peserta didik MA Darul Hikmah Desa Kedung Maling Sooko Mojokerto ?
2. Bagaimana tingkat spiritualitas peserta didik MA Al-Musthofa Jetis Mojokerto ?
3. Bagaimana signifikansi perbandingan tingkat spiritualitas peserta didik MA Darul Hikmah Desa Kedung Maling dan MA Al-Musthofa Jetis Mojokerto ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sebagaimana rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis tingkat spiritualitas peserta didik MA Darul Hikmah Desa Kedung Maling Sooko Mojokerto.
2. Untuk menganalisis tingkat spiritualitas peserta didik MA Al-Musthofa Jetis Kabupaten Mojokerto.
3. Untuk menganalisis signifikansi perbandingan tingkat spiritualitas peserta didik MA Darul Hikmah Desa Kedung Maling Sooko dan peserta didik MA Al-Musthofa Jetis Mojokerto.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### 1. Secara Teoritis

- a. Menambah pustaka khazanah keilmuan tentang spiritualitas peserta didik madrasah berbasis pesantren dan nonpesantren.
- b. Sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya yang membahas tentang spiritualitas peserta didik madrasah berbasis pesantren dan nonpesantren.

##### 2. Secara Praktis

Sebagai sumbangsih kepada lembaga pendidikan Islam khususnya MA Darul Hikmah Desa Kedung Maling dan MA Al-Musthofa Jetis Mojokerto dalam rangka mengetahui tingkat spiritualitas para peserta didik untuk kemudian dapat dijadikan sebagai dasar dalam meningkatkan spiritualitas mereka.

#### **E. Batasan Penelitian**

Dalam penelitian ini, peneliti memberikan batasan terhadap obyek yang akan diteliti. Batasan tersebut yakni sampel penelitian yang digunakan sebagai responden adalah peserta didik kelas X dan XI, baik di MA Darul Hikmah maupun MA Al-Musthofa. Dikarenakan kelas XII sedang mempersiapkan ujian nasional (UN) dan ujian kelulusan lainnya sehingga tidak memungkinkan diadakan penelitian pada kelas XII.

#### **F. Definisi Operasional**

Untuk menghindari kesalahan arti atau persepsi dalam mendefinisikan penelitian ini, maka perlu adanya penjelasan secara operasional dari spiritualitas yang menjadi fokus permasalahan penelitian. Definisi operasional merupakan penegasan arti dari konstruk atau variabel yang dinyatakan dengan cara tertentu untuk mengukurnya, selain itu definisi operasional merupakan spesifikasi kegiatan dalam mengukur suatu variabel.

1. Teori spiritualitas Mimi Doe dan Marsha Walch, yang menyatakan spiritualitas adalah kepercayaan yang diyakini akan adanya kekuatan nonfisik yang lebih besar kekuatannya daripada kekuatan diri kita, suatu kesadaran akan adanya Tuhan yang menciptakan kita.<sup>8</sup>
2. Menurut Taufiq Pasiak, manifestasi spiritual dapat diamati dan karena itu secara konseptual bisa didefinisikan, maka secara psikometrik dapat diukur melalui empat dimensi spiritual, yaitu ritual, pengalaman spiritual, makna hidup dan emosi positif.<sup>9</sup>

Spiritualitas yang dimaksud peneliti adalah kesadaran diri yang diwujudkan dalam bentuk ritual, emosi positif, kehidupan bermakna dan pengalaman spiritual.

---

<sup>8</sup> Mimi Doe dan Marsha Walch, *10 Prinsip Spiritual Parenting : Bagaimana Menumbuhkan dan Merawat Sukma Anak-Anak Anda*, diterjemahkan oleh Rahmani Astuti, (Bandung: Kaifa, 2001), hal. 20.

<sup>9</sup> Taufiq Pasiak, op.cit., hal. 396